

**PERAN MEDIATOR DALAM MENJAMIN HAK NAFKAH ANAK
PADA PROSES MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR TAHUN 2025**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ISMAIL AHMAD HAMDAN
22103050037**

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Perceraian tidak hanya memutus ikatan perkawinan secara perdata, tetapi seringkali berdampak buruk pada penelantaran hak-hak anak, khususnya terkait pemenuhan jaminan nafkah. Di Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2025, tingginya tingkat egoisme orang tua dan praktik asimetri finansial (manipulasi slip gaji) menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup keturunan. Ketika proses mediasi untuk merukunkan kembali rumah tangga (*full success*) menemui jalan buntu, Hakim Mediator dituntut untuk bertindak proaktif dalam memfasilitasi "Kesepakatan Perdamaian Sebagian" (*Partial Success*) guna menyelamatkan nasib masa depan anak. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan pokok, yaitu mendeskripsikan strategi progresif Hakim Mediator dalam menjamin hak nafkah anak melalui kesepakatan sebagian, serta menganalisis efektivitas strategi tersebut dalam menaklukkan faktor-faktor penghambat sosiologis di ruang perundingan.

Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi etnografi ruang sidang (*courtroom ethnography*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilaksanakan dalam tiga tahapan terhadap Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karanganyar. Penelitian ini secara spesifik menggunakan pendekatan sosiologis untuk memotret bekerjanya hukum secara nyata di masyarakat (*law in action*). Data lapangan yang diperoleh kemudian dibedah menggunakan dua kerangka teori utama: Teori Peran (*Role Theory*) untuk menganalisis inovasi kinerja faktual mediator, serta Teori Perlindungan Hukum untuk mengevaluasi efektivitas intervensi pengadilan sebagai instrumen preventif dan represif bagi perlindungan hak anak.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karanganyar tidak bekerja secara mekanis-pasif, melainkan melakukan inovasi peran (*role innovation*) yang sangat efektif. Strategi progresif tersebut mencakup: (1) optimalisasi gugatan rekonsvansi sebagai pintu masuk negosiasi, (2) penerapan paksaan administratif berupa penangguhan ikrar talak dan penahanan Akta Cerai sebelum nafkah pertama dilunasi sebagai jaminan anti-wanprestasi, dan (3) penyisipan klausul progresif kenaikan persentase nafkah sebesar 10% setiap tahunnya. Efektivitas strategi ini sangat didukung oleh wibawa otoritas Hakim Pemutus yang secara tegas mengedukasi ancaman sanksi pidana penelantaran anak (berdasarkan UU Perlindungan Anak dan KUHP). Intervensi sosiologis ini terbukti efektif dalam menundukkan hambatan internal berupa egoisme dan manipulasi finansial mantan suami, serta mampu menyingkirkan hambatan eksternal berupa intervensi provokatif dari keluarga besar dan kuasa hukum.

Kata Kunci: Mediasi, Kesepakatan Sebagian, Nafkah Anak, Teori Peran, Sosiologi Hukum.

ABSTRACT

Divorce not only severs the civil marital bond but frequently has a detrimental impact on the neglect of children's rights, particularly regarding the fulfillment of child maintenance (nafkah). At the Karanganyar Religious Court in 2025, the high level of parental egoism and financial asymmetry practices (salary slip manipulation) pose a serious threat to the survival of the descendants. When the mediation process to reconcile the household (full success) reaches an impasse, the Judge Mediator is required to act proactively in facilitating a "Partial Peace Agreement" (Partial Success) to save the children's future. Therefore, this study focuses on two main problems: describing the progressive strategy of the Judge Mediator in guaranteeing child maintenance rights through partial agreements, and analyzing the effectiveness of these strategies in overcoming sociological inhibiting factors in the negotiation room.

This qualitative research employs a descriptive-analytical field research type. Primary data collection was conducted through courtroom ethnography observation and in-depth interviews carried out in three stages with Judge Mediators at the Karanganyar Religious Court. This study specifically uses a sociological approach to capture the actual working of law in society (law in action). The field data obtained was then dissected using two main theoretical frameworks: Role Theory to analyze the factual performance innovation of the mediator, and Legal Protection Theory to evaluate the effectiveness of the court's intervention as preventive and repressive instruments for the protection of children's rights.

The results of the study conclude that the Judge Mediators at the Karanganyar Religious Court do not work in a mechanically passive manner, but rather perform highly effective role innovations. These progressive strategies include: (1) optimizing reconvention lawsuits as an entry point for negotiation, (2) applying administrative coercion in the form of suspending the divorce pledge (ikrar talak) and withholding the Divorce Certificate (Akta Cerai) until the first maintenance payment is settled as an anti-default guarantee, and (3) inserting a progressive clause of a 10% annual increase in the maintenance percentage. The effectiveness of this strategy is strongly supported by the authoritative prestige of the Deciding Judge, who firmly educates on the threat of criminal sanctions for child neglect (based on the Child Protection Law and the Penal Code). This sociological intervention has proven effective in subduing internal obstacles in the form of egoism and financial manipulation by the ex-husband, as well as eliminating external obstacles such as provocative intervention from extended families and legal counsels.

Keywords: *Mediation, Partial Agreement, Child Maintenance, Role Theory, Legal Sociology.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ismail Ahmad Hamdan

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamua 'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ismail Ahmad Hamdan
NIM : 22103050037
Judul : Peran Mediator dalam Menjamin Hak Nafkah Anak Pada Proses
Mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2025

Telah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di
atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Mei 2026 M.
30 Dzulqa'dah 1447 H.

Pembimbing,



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP: 19720511 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-581/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERAN MEDIATOR DALAM MENJAMIN HAK NAFKAH ANAK PADA PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR TAHUN 2025

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISMAIL AHMAD HAMDAN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050037
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a1fd763c766



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a1fd73382472



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a1ff5598848f



Yogyakarta, 20 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2042020716

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail Ahmad Hamdan
NIM : 22103050037
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul " PERAN MEDIATOR DALAM MENJAMIN HAK NAFKAH ANAK PADA PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR TAHUN 2025" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar

Yogyakarta, 18 Mei 2026
30 Dzulqa'dah 1447 H.

Yang menyatakan,



Ismail Ahmad Hamdan
NIM: 22103050037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa Syukurullāh.

Dengan menyebut nama Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karya sederhana ini ananda persembahkan sebagai bentuk bakti, cinta, dan penghormatan yang tulus kepada Ayahanda dan Ibunda, pahlawan kehidupan yang tidak pernah lelah memanjatkan doa di sepertiga malam. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, dukungan, serta kerja keras yang tiada henti demi mengantarkan ananda hingga pada titik ini. Skripsi ini menjadi wujud kecil dari harapan dan doa yang selalu Ayah dan Ibu panjatkan.

Kepada keluarga besar tercinta, kakak, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa, serta menjadi tempat berbagi dalam suka maupun duka.

Kepada para guru dan dosen, khususnya dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan pengalaman berharga selama proses menempuh pendidikan.

Kepada sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022 yang telah kebersamai perjalanan perkuliahan dengan kebersamaan, diskusi, semangat, dan kenangan yang tidak terlupakan.

Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan membalas segala kebaikan yang telah diberikan. *Āmīn yā Rabbal 'ālamīn.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | be |
| ت | Ta' | T | te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ha' | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ظ | Za‘ | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa‘ | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | ‘el |
| م | Mim | M | ‘em |
| ن | Nun | N | ‘en |
| و | Waw | W | w |
| ه | Ha‘ | H | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya‘ | Y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|-------------|---------|---------------------|
| مُعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta’addidah</i> |
| عِدَّةٌ | ditulis | <i>‘iddah</i> |

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| عِلَّةٌ | ditulis | <i>‘illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | <i>Karāmah al-Auliyā’</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-------------|--------|---------|---|
| 1. | -----◌----- | Fathah | ditulis | a |
| 2. | -----◌----- | Kasrah | ditulis | i |
| 3. | -----◌----- | Ḍammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif إِسْتِحْسَان | ditulis ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أَنْتَى | ditulis ditulis | ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي | ditulis ditulis | ī <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati عُلُوم | ditulis ditulis | û <i>'Ulûm</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ | ditulis ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قَوْل | ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدَّتْ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَأَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Peran Mediator dalam Menjamin Hak Nafkah Anak pada Proses Mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2025”** dengan baik. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya, penyusun mengalami berbagai dinamika, namun berkat doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum atas segala ilmu dan fasilitas pelayanan akademik yang telah diberikan kepada penyusun.

6. Bapak Ketua Pengadilan Agama Karanganyar yang telah memberikan izin penelitian, Bapak Abdul Hizam Monoarfa, S.H. selaku Hakim Mediator atas kesediaannya meluangkan waktu untuk diwawancarai, serta seluruh jajaran pegawai dan staf Pengadilan Agama Karanganyar yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan memberikan akses data yang komprehensif selama proses penelitian.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, serta keluarga besar yang selalu menjadi sumber kekuatan melalui doa, pengorbanan, dan dukungan kasih sayang yang tak terhingga.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala bantuan dan kebersamaannya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan memberikan manfaat nyata bagi perkembangan keilmuan hukum keluarga Islam. Amin.

Yogyakarta, 18 Mei 2026 M.
30 Dzulqa'dah 1447 H.

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Ismail Ahmad Hamdan
NIM. 22103050037

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| ABSTRAK | i |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teori..... | 13 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 21 |
| BAB II KONSEP MEDIASI DAN NAFKAH ANAK..... | 24 |
| A. Tinjauan Umum tentang Mediasi di Pengadilan Agama (PERMA No. 1 Tahun 2016) | 24 |
| 1. Pengertian Mediasi | 24 |
| 2. Dasar Hukum dan Sifat Imperatif Mediasi | 25 |
| 3. Kedudukan, Kualifikasi, dan Jenis Mediator..... | 26 |
| 4. Tugas dan Fungsi Mediator..... | 27 |
| 5. Tahapan Proses Mediasi di Pengadilan..... | 28 |
| B. Konsep Kewajiban Nafkah Anak dalam Hukum Islam | 29 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah Anak (Nafkah <i>al-Walad</i>)..... | 29 |
| 2. Kriteria dan Penentuan Besaran Nafkah Anak | 30 |

| | |
|--|-----------|
| C. Konsep Hak Nafkah Anak dalam Hukum Positif Indonesia..... | 32 |
| 1. Kewajiban Nafkah Menurut UU Perkawinan dan KHI | 33 |
| 2. Instrumen Pelindungan Hukum dan Eksekusi di Pengadilan Agama..... | 34 |
| BAB III PROFIL MEDIATOR DAN PRAKTIK MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR | 36 |
| A. Konteks Etnografis dan Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Karanganyar | 36 |
| 1. Etnografi Ruang Mediasi (Setting Fisik dan Atmosfer Perundingan) | 36 |
| 2. Keadaan Perkara dan Statistik Keberhasilan Mediasi (Tahun 2025) | 38 |
| B. Profil Narasumber (Mediator) dan Hasil Wawancara | 40 |
| C. Praktik Mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar | 42 |
| 1. Prosedur Pelaksanaan Mediasi (Analisis SOP) | 42 |
| 2. Strategi Hakim Mediator dalam Menjamin Kesepakatan Sebagian (<i>Partial Success</i>)..... | 44 |
| 3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menjamin Hak Nafkah Anak..... | 47 |
| BAB IV BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM MENJAMIN HAK NAFKAH ANAK..... | 52 |
| A. Analisis Strategi Mediator Berdasarkan Teori Peran (Role Theory)..... | 52 |
| 1. Dinamika <i>Role Expectation</i> dan <i>Role Performance</i> dalam Memfasilitasi Tuntutan Rekonvensi | 53 |
| 2. Optimalisasi Peran Melalui Taktik "Paksaan Administratif" (Penahanan Ikrar Talak) | 54 |
| 3. <i>Role Innovation</i> (Inovasi Peran) melalui Penerapan Klausul Kenaikan Nafkah Progresif 10% | 56 |
| B. Analisis Teori Perlindungan Hukum terhadap Efektivitas Strategi Mediator dalam Menjamin Hak Anak | 57 |
| 1. Efektivitas Perlindungan Hukum Preventif melalui Edukasi Ancaman Pidana..... | 57 |
| 2. Efektivitas Perlindungan Aktif dalam Menundukkan Hambatan Internal (Egoisme dan Asimetri Finansial) | 59 |
| 3. Efektivitas Perlindungan Hukum Represif terhadap Intervensi Pihak Ketiga (Hambatan Eksternal)..... | 60 |

| | |
|--|-------------|
| BAB V PENUTUP | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| 1. Strategi Mediator dalam Menjamin Hak Nafkah Anak (Kesepakatan Sebagian) | 62 |
| 2. Efektivitas Strategi Mediator Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum | 63 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 67 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | LXXI |
| 1. Terjemahan Ayat Al-Qur'an Dan Hadis | LXXI |
| 2. Pedoman Wawancara (Interview Guide) | LXXIII |
| 3. Transkrip Wawancara (Kutipan)..... | LXXV |
| 4. Salinan Kesepakatan Damai | LXXVII |
| 5. Laporan Mediasi Pengadilan Agama Karanganyar (LIPA 12) Tahun 2025..... | LXXXIII |
| 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Mediasi Pengadilan Agama Karanganyar..... | LXXXIV |
| 7. Surat Permohonan Izin Penelitian | LXXXVIII |
| 8. Surat Jawaban atas Permohonan Izin Observasi/Pra- Penelitian | LXXXIX |
| 9. Dokumentasi Penelitian..... | XC |
| CURRICULUM VITAE | XCI |

DAFTAR TABEL

**Tabel 3.1 Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Mediasi (LIPA 12) PA
Karanganyar Tahun 2025 39**



DAFTAR GAMBAR

**Gambar 3.1 Tata Letak dan Fasilitas Ruang Mediasi Pengadilan Agama
Karanganyar 38**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar kontrak perdata biasa, melainkan sebuah ikatan suci yang kokoh (*mīṣāqan galīzan*) yang memiliki dimensi transendental. Tujuan utama dari ikatan ini adalah terwujudnya keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah*, serta terjaganya keberlangsungan keturunan manusia (*ḥifẓ an-nasl*) dalam bingkai nilai-nilai ilahiah.¹ Islam memandang keluarga sebagai unit terkecil namun paling fundamental dalam bangunan masyarakat. Oleh karena itu, syariat Islam (*asy-syarī'ah al-Islāmiyyah*) memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keutuhan rumah tangga.

Namun, sebagai sebuah realitas sosiologis, perjalanan bahtera rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Dinamika interaksi antara suami dan istri seringkali diwarnai dengan perselisihan (*syiqāq*) dan ketidakharmonisan (*nusyūz*). Ketika berbagai upaya perdamaian internal menemui jalan buntu, perceraian (*talāq*) seringkali menjadi pintu darurat terakhir yang dipilih. Meskipun perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT (*abgaḍu al-ḥalāl ilā Allāh*), Islam tetap membuka pintu tersebut sebagai solusi pamungkas.²

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), IV: 3.

Dalam konteks hukum Islam, ketika terjadi persengketaan yang mengarah pada perceraian, Al-Qur'an memerintahkan adanya intervensi pihak ketiga untuk mendamaikan, yang dikenal dengan konsep *hakam* atau mediator. Hal ini secara eksplisit diperintahkan Allah dalam Q.S. An-Nisā' ayat 35:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً³

Ayat di atas menegaskan urgensi mediasi (*wiṣāṭah*) sebagai mekanisme resolusi konflik. Para ulama tafsir dan fikih sepakat bahwa semangat utama dari ayat ini adalah *iṣlāḥ* (perdamaian/perbaikan). Namun, permasalahan terbesar yang muncul pasca perceraian bukanlah sekadar putusannya hubungan suami istri, melainkan nasib anak-anak yang menjadi korban. Pemenuhan kewajiban finansial berupa nafkah anak (nafkah *al-walad*) adalah isu krusial yang paling sering terabaikan akibat tingginya ego orang tua.

Kewajiban nafkah anak, baik saat perkawinan masih utuh maupun setelah perceraian, dibebankan secara mutlak kepada ayah.⁴ Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وعلی المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها⁵

Ulama kontemporer, Wahbah az-Zuhailī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa pengabaian

³ An-Nisā' (4): 35.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), I: 504.

⁵ Al-Baqarah (2): 233.

terhadap hak nafkah anak merupakan bentuk kezaliman (*zulm*) yang nyata.⁶ Sejalan dengan doktrin hukum Islam tersebut, hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa orang tua wajib mengasuh, memelihara, dan melindungi anak. Perceraian orang tua tidak boleh menyebabkan hilangnya hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak.⁷ Jika orang tua bersengketa, maka institusi peradilan (hakim atau mediator) wajib mengintervensi untuk memastikan hak-hak tersebut terlindungi.

Di Indonesia, semangat perdamaian dan perlindungan hak anak ini diinstitutionalisasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediator diberikan mandat untuk mendamaikan para pihak. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi untuk merukunkan kembali (*full success*) relatif rendah.

Di sinilah letak peran strategis mediator yang sering luput dari perhatian. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memperkenalkan konsep "Kesepakatan Perdamaian Sebagian" (*Partial Success*).⁸ Konsep ini memungkinkan para pihak yang bersikeras untuk bercerai, tetap dapat berdamai dalam menyepakati akibat-

⁶ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), X: 7297.

⁷ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

akibat perceraian, khususnya mengenai jaminan pemenuhan nafkah anak di masa depan.

Pemilihan Pengadilan Agama Karanganyar sebagai lokasi penelitian pada tahun 2025 didasarkan pada temuan empiris mengenai dinamika sosiologis dan terobosan hukum di instansi tersebut. Dinamika sosiologis yang dimaksud adalah realitas konflik emosional para pihak yang seringkali menyingkirkan nasib anak demi memenangkan sengketa. Sementara itu, terobosan hukumnya merujuk pada diskresi mediator yang berani mengambil taktik di luar kebiasaan normatif demi melindungi hak keperdataan anak. Terdapat tiga permasalahan utama yang melatarbelakangi urgensi penelitian ini di Pengadilan Agama Karanganyar:

Pertama, tingginya kompleksitas sengketa yang menjadikan anak sebagai korban ego perpisahan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Hakim Mediator, diketahui bahwa sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar sangat sering diwarnai oleh konflik turunan berupa penelantaran nafkah anak.⁹ Dalam praktiknya, pihak ayah seringkali menjadikan kewajiban nafkah sebagai alat tawar (*bargaining tool*) dan pembalasan dendam. Hal ini terwujud dalam bentuk doktrin sepihak dari mantan suami yang menyatakan: "*Jika anak diasuh oleh istri, maka biar istri yang menanggung biaya hidupnya*". Bahkan, tidak jarang pihak ayah sengaja menutupi atau memanipulasi informasi finansial (seperti menyembunyikan slip gaji

⁹ Wawancara dengan Bapak Abdul Hizam Monoarfa, S.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Karanganyar, pada tanggal 13 April 2026.

sesungguhnya bagi pekerja swasta) agar terhindar dari kewajiban menafkahi anak secara layak.

Kedua, realitas mediasi yang menunjukkan rendahnya tingkat keberhasilan untuk rukun kembali (*full success*). Berdasarkan data Laporan Pelaksanaan Mediasi (LIPA 12) Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2025, dari total 216 perkara yang dimediasi, sebanyak 108 perkara (50%) dinyatakan tidak berhasil berdamai sama sekali. Sementara dari 79 perkara (36,5%) yang dilaporkan "berhasil", mayoritas mutlak di antaranya adalah keberhasilan menyepakati akibat-akibat perceraian (hak finansial anak), bukan keberhasilan mempertahankan rumah tangga.¹⁰ Fakta statistik ini menimbulkan tantangan hukum yang mendesak: bagaimana pengadilan harus menjamin hak perdata anak ketika rumah tangga kedua orang tuanya sudah pasti hancur? Di sinilah konsep Kesepakatan Perdamaian Sebagian (*Partial Success*) menjadi instrumen penyelamat yang paling krusial dan rasional untuk diperjuangkan.

Ketiga, dan yang menjadi kebaruan (*novelty*) utama dalam penelitian ini, adalah adanya strategi mediasi yang sangat progresif dari Mediator di Pengadilan Agama Karanganyar. Progresivitas yang dimaksud adalah tindakan mediator (khususnya yang berlatar belakang profesi sebagai Hakim) yang tidak lagi sekadar menjadi fasilitator pasif, melainkan menggunakan wibawa otoritasnya untuk "memaksa secara halus" para pihak demi kepastian hukum anak. Mediator melakukan tiga terobosan strategi konkret: (1) memanfaatkan

¹⁰ Pengadilan Agama Karanganyar, Laporan Pelaksanaan Mediasi (LIPA 12) Pengadilan Agama Karanganyar Keadaan Perkara Bulan Desember Tahun 2025 (Karanganyar: Kepaniteraan PA Karanganyar, 2025).

gugatan balik (*rekonvensi*) sebagai celah negosiasi nafkah, (2) mengunci kesepakatan dengan penahanan ikrar talak sebelum nafkah pertama dilunasi (anti-wanprestasi), serta (3) menyisipkan klausul progresif berupa kenaikan persentase nafkah 10% setiap tahunnya guna mengantisipasi inflasi.¹¹ Di samping itu, mediator juga tak segan menggunakan taktik mengedukasi ancaman sanksi pidana penelantaran anak secara langsung di ruang mediasi. Strategi inilah yang membuat peran mediator menjadi sangat menarik untuk diteliti.

Peran mediator dalam menjamin kesepakatan ini sangat vital. Putusan hakim (vonis) yang bersifat litigasi murni seringkali rentan terhadap pengabaian eksekusi jika pihak ayah memendam sakit hati. Berbeda halnya jika jaminan nafkah lahir dari Kesepakatan Perdamaian (*Acta Van Dading*) yang difasilitasi dengan baik. Kesepakatan yang didasari pada kerelaan (*an-tarāḍin*) terbukti lebih dipatuhi dan dijalankan dengan kesadaran penuh.

Pentingnya penelitian ini didasari oleh kaidah fikih “*ad-dararu yuzāl*” (kemudahan harus dihilangkan). Penelantaran nafkah anak adalah kemudahan nyata. Jika mediator berhasil memfasilitasi kesepakatan sebagian mengenai nafkah anak, maka ia telah menjalankan fungsi perlindungan hukum (*legal protection*) dan perlindungan sosial (*social protection*) sekaligus.

Penelitian mengenai peran mediator dalam perkara perceraian memang telah banyak dilakukan. Namun, mayoritas penelitian sebelumnya lebih fokus mengukur efektivitas rukun kembali. Penelitian yang secara spesifik menyoroti

¹¹ Implementasi tiga strategi progresif ini terbukti dan tercatat secara resmi, salah satunya dapat dilihat pada Salinan Kesepakatan Perdamaian Sebagian untuk Perkara Nomor 1419/Pdt.G/2025/PA.Kra dan Perkara Nomor 859/Pdt.G/2025/PA.Kra.

ketajaman strategi mediator dalam memanfaatkan otoritas jabatannya guna menjamin hak nafkah anak melalui "keepakatan sebagian" (*partial settlement*) di Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2025 masih menjadi ruang kosong yang perlu dieksplorasi secara akademis.

Oleh karena itu, penyusun memandang sangat perlu untuk melakukan penelitian lapangan yang mendalam dengan judul **“Peran Mediator dalam Menjamin Hak Nafkah Anak pada Proses Mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2025”**. Penelitian ini diharapkan dapat membedah konstruksi taktik mediator dalam melindungi hak anak, sehingga peradilan agama benar-benar hadir sebagai benteng terakhir perlindungan masa depan keturunan manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi mediator dalam menjamin hak nafkah anak (melalui kesepakatan sebagian) pada proses mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2025?
2. Bagaimana analisis Teori Peran (*Role Theory*) dan Teori Perlindungan Hukum terhadap efektivitas strategi mediator tersebut dalam menjamin hak nafkah anak di Pengadilan Agama Karanganyar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan dan membedah strategi mediator dalam menjamin hak nafkah anak (melalui kesepakatan sebagian) pada proses mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2025.
- b. Untuk menganalisis efektivitas strategi mediator tersebut dalam menaklukkan hambatan di ruang mediasi berdasarkan perspektif Teori Peran (*Role Theory*) dan Teori Perlindungan Hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis, antara lain:

- a. Kegunaan Teoretis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan literatur Hukum Keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam memahami sejauh mana efektivitas mediasi terhadap perlindungan hak anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam wawasan akademis mengenai penerapan konsep Kesepakatan Perdamaian Sebagian (*Partial Success*) yang ditinjau dari kacamata Sosiologi Hukum.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama: Diharapkan dapat menjadi bahan masukan, evaluasi, serta pertimbangan bagi para

Hakim dan Mediator dalam merumuskan strategi taktis di ruang mediasi agar hak-hak anak tidak ditelantarkan pasca perceraian.

- 2) Bagi Masyarakat: Diharapkan dapat memberikan edukasi hukum bagi masyarakat luas, khususnya pasangan yang sedang menghadapi sengketa perceraian, agar lebih mengutamakan pemenuhan hak nafkah anak dan tidak menjadikan anak sebagai korban dari keegoisan orang tua.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penyusun lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini, namun memiliki perbedaan fokus kajian, di antaranya:

Penelitian *pertama* yang dijadikan rujukan adalah tesis karya Abdul Kahar Syarifuddin (2015) yang berjudul "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau". Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajiannya pada analisis tingkat keberhasilan mediasi dalam menekan angka perceraian secara umum. Abdul Kahar menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi, yang meliputi kemampuan mediator, sarana prasarana, serta iktikad baik para pihak. Tolok ukur keberhasilan dalam penelitian tersebut diletakkan pada kemampuan mediator mendamaikan suami istri untuk rukun kembali atau mencabut gugatannya. Perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan penyusun lakukan terletak pada fokus tujuan mediasinya. Jika penelitian Abdul Kahar menitikberatkan pada keberhasilan "mencegah perceraian" (rukun kembali), maka penelitian

penyusun berfokus pada dinamika ketika perceraian tidak dapat dihindarkan, namun mediator tetap mampu mencapai "kesepakatan sebagian" (*partial success*) guna menjamin pemenuhan hak nafkah anak. Sehingga, perceraian tetap terjadi namun hak finansial anak dipastikan terselamatkan secara hukum.¹²

Penelitian *kedua* yang relevan adalah artikel jurnal karya Yulianti Hanifah (2025) dengan judul "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Perbandingan Dan Implementasinya". Penelitian ini mengkaji secara komparatif bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengatur perlindungan anak setelah orang tuanya bercerai. Yulianti menyoroti adanya kesenjangan antara regulasi yang ideal dengan implementasi di lapangan, di mana seringkali putusan pengadilan mengenai hak anak sulit dieksekusi karena kurangnya kesadaran hukum orang tua dan lemahnya pengawasan lembaga terkait. Letak perbedaan penelitian ini dengan skripsi penyusun adalah pada ranah kajiannya. Penelitian Yulianti bersifat normatif-komparatif dan menyoroti perlindungan hukum pada fase pasca-putusan (eksekusi). Sebaliknya, penelitian penyusun bersifat empiris-prosesual, yaitu meneliti bagaimana strategi aktif mediator di dalam ruang mediasi (pra-putusan) untuk menjamin hak nafkah tersebut terikat ke dalam Akta

¹² Abdul Kahar Syarifuddin, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau," *Tesis* UIN Alauddin Makassar (2015), hlm. 100.

Perdamaian, sebagai upaya preventif agar sengketa eksekusi tidak terjadi di kemudian hari.¹³

Penelitian *ketiga* adalah skripsi oleh Imam Fatoni (2017) yang berjudul "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun". Karya ilmiah ini membahas secara teknis bagaimana prosedur mediasi dilaksanakan pasca terbitnya regulasi baru PERMA No. 1 Tahun 2016. Imam Fatoni membedah tahapan-tahapan mediasi mulai dari pra-mediasi, proses mediasi, hingga laporan akhir mediator, serta menganalisis kesesuaian praktik di PA Kota Madiun dengan aturan formal yang berlaku. Perbedaan signifikan dengan penelitian penyusun adalah pada objek spesifik yang diteliti. Penelitian Imam Fatoni lebih menekankan pada kepatuhan prosedural dan administrasi mediasi secara umum. Sementara itu, penelitian penyusun tidak lagi membahas prosedur standar, melainkan menitik pada substansi peran taktis mediator dalam menjamin isu spesifik, yaitu hak nafkah anak di Pengadilan Agama Karanganyar, serta bagaimana mediator menggunakan teknik negosiasi untuk mengunci kesepakatan parsial tersebut.¹⁴

Penelitian *keempat* adalah artikel jurnal karya Siti Musawwamah (2018) yang berjudul "Mediasi dalam Sengketa Perceraian sebagai Upaya Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak". Penelitian ini mengkaji urgensi mediasi dari

¹³ Yulianti Hanifah, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Perbandingan dan Implementasinya," *Jurnal Darussalam*, Vol. 26, No. 1 (2025), hlm. 8.

¹⁴ Imam Fatoni, "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun," *Skripsi IAIN Ponorogo* (2017), hlm. 58.

perspektif keadilan gender dan pemenuhan hak-hak pasca-perceraian secara konseptual. Titik perbedaannya dengan penelitian penyusun adalah penelitian Siti Musawwamah lebih berfokus pada tataran normatif mengenai filosofi pentingnya mediasi bagi perempuan dan anak secara umum. Sementara itu, penelitian penyusun bersifat empiris-taktis, yakni membedah secara riil "strategi khusus" (seperti penahanan ikrar talak dan penyisipan klausul kenaikan nafkah 10%) yang digunakan oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karanganyar guna menjamin nafkah anak.¹⁵

Penelitian *kelima* adalah artikel jurnal karya M. Nurul Huda dan Siti Aminah (2024) berjudul "Problematika Eksekusi Putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia". Jurnal ini secara tajam menyoroti maraknya praktik wanprestasi (ingkar janji) mantan suami terhadap kewajiban nafkah anak, serta lemahnya daya paksa pengadilan pada tahap eksekusi putusan yang hanya bersifat normatif. Perbedaan yang sangat tegas dengan skripsi penyusun terletak pada fase penanganan masalah. Jika Huda dan Aminah meneliti masalah pada fase "hilir" (kegagalan pasca-putusan), maka penelitian penyusun justru hadir untuk menawarkan solusi di fase "hulu" (pra-putusan). Penelitian penyusun membuktikan bahwa kepiawaian mediator dalam merumuskan draf *partial*

¹⁵ Siti Musawwamah, "Mediasi dalam Sengketa Perceraian sebagai Upaya Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak," *Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 1 (2018), hlm. 24.

success di ruang mediasi adalah instrumen preventif yang paling ampuh untuk mencegah terjadinya kemacetan eksekusi nafkah di kemudian hari.¹⁶

Berdasarkan telaah terhadap kelima karya ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai mediasi dan hak anak telah banyak dilakukan, namun terdapat ruang kosong yang belum terjamah secara spesifik. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada efektivitas pencegahan perceraian, tinjauan normatif perlindungan hukum pasca-putusan, kegagalan eksekusi, atau kepatuhan terhadap prosedur administrasi. Belum ada penelitian yang secara khusus dan empiris menyoroiti ketajaman strategi progresif Hakim Mediator dalam menjamin "*keberhasilan sebagian*" (*partial success*) sebagai instrumen kepastian hukum untuk menyelamatkan hak nafkah anak di tengah kegagalan merukunkan kembali rumah tangga.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul "**Peran Mediator dalam Menjamin Hak Nafkah Anak pada Proses Mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2025**" memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dan urgensi akademik yang kuat untuk melengkapi khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam yang sudah ada.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian serta hubungan antar variabel tersebut. Karena penelitian ini berfokus pada ranah sosiologi hukum empiris yang

¹⁶M. Nurul Huda dan Siti Aminah, "Problematika Eksekusi Putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia," *Jurnal Legislasi dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 (2024), hlm. 115.

mengkaji tindakan subjek hukum di lapangan, maka penyusun menggunakan pisau analisis yang memadukan dua teori utama yang sangat relevan dengan judul penelitian, yaitu Teori Peran (*Role Theory*) dan Teori Perlindungan Hukum.

1. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang memadukan sudut pandang sosiologi, psikologi, dan antropologi untuk menganalisis perilaku seseorang yang menempati posisi atau status tertentu dalam struktur sosial atau hukum. Di Indonesia, teori ini dipopulerkan dan diadopsi ke dalam sosiologi hukum oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁷

Dalam membedah sebuah peranan hukum, Soerjono Soekanto membaginya ke dalam dua entitas atau aspek utama yang seringkali saling berbenturan di lapangan, yaitu:¹⁸

- a. Peranan Ideal (*Role Expectation / Role Prescription*): Yaitu peranan yang diharapkan oleh masyarakat atau yang digariskan secara kaku oleh norma, undang-undang, dan peraturan formal. Dalam konteks penelitian ini, *role expectation* dari seorang mediator diatur secara limitatif dalam

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 212.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 213.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, di mana mediator diharapkan murni sebagai fasilitator yang pasif.

- b. Peranan Faktual (*Role Performance / Role Behavior*): Yaitu perilaku nyata yang secara faktual (*das sein*) dijalankan oleh subjek di lapangan ketika berhadapan dengan dinamika masyarakat.

Lebih lanjut, Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas memperkenalkan konsep Inovasi Peran (*Role Innovation*). Inovasi peran terjadi ketika pemegang status melakukan manuver, diskresi, atau menciptakan cara-cara baru dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi kebuntuan sistem hukum formal.¹⁹

2. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*)

Teori utama kedua yang digunakan untuk membedah instrumen "jaminan hak anak" dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan anak sebagai pihak yang rentan pasca perceraian, hukum memberikan perlindungan kepada mereka dari tindakan sewenang-wenang pihak lain (orang tua yang mengabaikan kewajiban nafkah).²⁰

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh instrumen

¹⁹ Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas, *Role Theory: Concepts and Research* (New York: John Wiley & Sons, 1966), hlm. 112.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

negara (termasuk peradilan dan Hakim Mediator) untuk mengamankan hak asasi manusia dari kerugian.²¹ Secara konseptual, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk:²²

- a. Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya sengketa hukum atau kerugian (wanprestasi).
- b. Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan yang bersifat penyelesaian sengketa (eksekusi paksa) ketika pelanggaran hak telah terjadi.

Relevansi Kedua Teori dengan Penelitian Kedua teori ini sangat aplikatif dan saling melengkapi untuk membedah rumusan masalah dalam skripsi ini. Teori Peran (*Role Theory*) digunakan untuk menganalisis "Bagaimana Mediator Bertindak" (menganalisis kesenjangan antara tugas pasif di PERMA dengan manuver proaktif/inovasi peran mediator di ruang mediasi PA Karanganyar).

Sementara itu, Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menganalisis "Tujuan dari Tindakan Tersebut". Melalui kaca mata Teori Perlindungan Hukum, langkah inovasi peran Hakim Mediator—seperti menahan akta cerai dan menetapkan kenaikan nafkah 10%—tidak dipandang sebagai penyalahgunaan wewenang, melainkan sebagai manifestasi murni dari perlindungan hukum preventif negara demi menjamin agar anak tidak ditelantarkan di masa depan.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum...*, hlm. 26.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini tidak menggunakan data statistik atau dalam bentuk angka, melainkan dengan mengeksplorasi fenomena yang ada secara holistik-kontekstual mengenai dinamika proses mediasi.²³ Pengumpulan data ini bersifat deskriptif dan cenderung lebih menampakkan subjektivitas data dari pemahaman mendalam peneliti. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2025.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Peneliti akan menguraikan serta menggambarkan data yang diperoleh dari subjek penelitian secara objektif mengenai pelaksanaan mediasi. Kemudian data-data yang telah didapatkan akan dianalisis, yaitu berupa strategi dan peran Hakim Mediator dalam menjamin kesepakatan sebagian (*partial success*) terkait hak nafkah anak di tengah terjadinya proses perceraian.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer: Diperoleh secara langsung dari subjek penelitian di lapangan. Data primer ini didapatkan melalui wawancara dan observasi perilaku Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karanganyar yang bertugas pada tahun 2025.

²³ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1 (2021), hlm. 35.

- b. Sumber Data Sekunder: Pengumpulan data sekunder ini bertujuan untuk mendukung data primer yang ada.²⁴ Peneliti menggali data sekunder melalui arsip dan dokumen otentik, seperti PERMA No. 1 Tahun 2016, salinan Kesepakatan Perdamaian Sebagian (*Acta Van Dading*), laporan LIPA 12, Standar Operasional Prosedur (SOP) Mediasi, serta literatur buku dan jurnal yang relevan.

4. Pendekatan

Penelitian ini secara spesifik menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan sosiologis merupakan cara pandang yang menitikberatkan pada interaksi antara hukum dan masyarakat, di mana hukum dilihat sebagai gejala sosial yang hidup, dinamis, dan bekerja secara nyata di lapangan (*law in action*), bukan semata-mata sebagai teks tertulis yang kaku di dalam undang-undang (*law in books*).²⁵ Melalui pendekatan ini, peneliti mengamati secara empiris perilaku, motivasi, dan interaksi antar-aktor sosial yang terlibat dalam proses mediasi, yakni Hakim Mediator, pihak suami, dan pihak istri.

Pendekatan sosiologis dipilih karena sangat relevan untuk membedah dinamika, manuver, dan tindakan faktual Hakim Mediator ketika berhadapan dengan realitas sosiologis yang kompleks, seperti tingginya ego sektoral, motif balas dendam, dan praktik kebohongan finansial para pihak di ruang

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 101.

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

perundingan. Melalui tinjauan sosiologis ini, penelitian tidak ditujukan untuk menghakimi benar atau salahnya tindakan mediator berdasarkan prosedur administratif secara dogmatis. Sebaliknya, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan mengukur sejauh mana diskresi serta inovasi peran (*role innovation*) mediator terbukti efektif sebagai "resolusi sosial" dalam menyelamatkan hak nafkah anak yang rentan ditelantarkan.²⁶

Dengan demikian, penggunaan pendekatan sosiologis ini akan secara tajam memotret realitas sosial yang sesungguhnya di Pengadilan Agama Karanganyar, serta membedah faktor-faktor non-hukum (seperti kondisi psikologis, budaya, dan ekonomi) yang menjadi determinan pendukung maupun penghambat keberhasilan sebuah mediasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali data primer melalui interaksi tanya jawab secara lisan.²⁷ Dalam

penelitian ini, narasumber kunci (*key informants*) berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Bapak Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan Bapak Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. Keduanya merupakan Hakim Pemutus yang juga aktif

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 23.

²⁷ Muhammad Yasin dkk., "Metode dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif dan Kuantitatif)," *Banjarese Pacific Indonesia: Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No. 3 (2024), hlm. 169.

bertugas sebagai Hakim Mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Karanganyar. Pemilihan kedua narasumber ini bertujuan untuk menggali secara spesifik taktik negosiasi, diskresi, dan langkah yuridis yang mereka gunakan dalam menaklukkan ego para pihak demi menjamin hak nafkah anak.

b. Observasi (*Courtroom Ethnography*)

Sebagai nilai kebaruan dan pembeda dari penelitian hukum pada umumnya, penelitian ini menerapkan metode *courtroom ethnography* (etnografi ruang sidang/mediasi). Pengumpulan data tidak hanya dilakukan dengan mendengarkan narasi informan, melainkan dengan mengamati secara langsung ekosistem dan interaksi sosial di lapangan.²⁸

Observasi difokuskan pada tata letak spasial ruang mediasi, fasilitas fisik, serta dinamika gestur tubuh (*body language*) dan ekspresi emosional antara mediator dengan para pihak yang bersengketa. Pendekatan etnografis ini sangat krusial untuk memotret bagaimana atmosfer ruangan turut memengaruhi proses penundukan ego para pihak.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk memvalidasi dan melengkapi temuan wawancara serta observasi. Peneliti menghimpun bukti fisik berupa foto-foto etnografi ruang mediasi, catatan lapangan (*field notes*),

Standar Operasional Prosedur (SOP) Mediasi, laporan statistik LIPA 12,

²⁸ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 173.

serta salinan dokumen otentik berupa draf Kesepakatan Perdamaian Sebagian (*Acta Van Dading*) Tahun 2025 yang secara tertulis memuat klausul-klausul perlindungan nafkah anak.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif yang dipadukan dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan induktif berarti proses analisis dibangun dengan cara berangkat dari fakta-fakta khusus dan empiris yang ditemukan di lapangan—seperti taktik negosiasi mediator, rumusan klausul draf perdamaian, dan dinamika psikologis para pihak. Fakta-fakta khusus tersebut kemudian diuraikan dan dianalisis untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan umum yang komprehensif mengenai efektivitas peran Hakim Mediator dalam menjamin hak nafkah anak di Pengadilan Agama Karanganyar. Seluruh data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi etnografis, dan dokumentasi akan disortir serta disajikan secara sistematis terlebih dahulu sebagai landasan penarikan kesimpulan tersebut.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, pembahasan akan dibentuk secara sistematis yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan mengenai dasar-dasar yang menjadi latar belakang serta urgensi dari penelitian. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian

²⁹ Muhammad Yasin dkk., "Metode dan Instrumen...", hlm. 166.

yang secara garis besar menjelaskan bahwa peran mediator dalam menjamin hak nafkah anak pada fase krisis perceraian sangat signifikan untuk diteliti. Selanjutnya, telaah pustaka menelusuri penemuan dari penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya guna menunjukkan letak orisinalitas karya ini. Kerangka teori menjelaskan perpaduan pisau analisis sosiologi dan hukum, yakni Teori Peran (*Role Theory*) dan Teori Perlindungan Hukum yang digunakan untuk membedah masalah. Bab ini kemudian diakhiri dengan paparan metode penelitian yang memuat rancangan teknis kerja lapangan (pengumpulan dan analisis data empiris), serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas konsep mediasi dan nafkah anak. Pembahasan pada bab ini difokuskan secara naratif pada tiga bagian utama, yakni tinjauan umum tentang mediasi di Pengadilan Agama sesuai dengan pedoman PERMA No. 1 Tahun 2016, penjabaran konsep kewajiban nafkah anak dalam pandangan hukum Islam, serta ditutup dengan tinjauan mengenai konsep hak *ḥaḍānah* dan nafkah anak di dalam kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bab ketiga, menguraikan profil mediator dan praktik mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar. Bab ini diawali dengan penjelasan konteks etnografis ruang mediasi beserta atmosfer perundingannya dan paparan statistik keberhasilan mediasi tahun 2025. Selanjutnya, bab ini menyajikan profil narasumber (Hakim Mediator) dan hasil wawancara, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan prosedur pelaksanaan mediasi (SOP), strategi Hakim Mediator dalam menjamin *Partial Success*, serta pemetaan faktor-faktor

pendukung dan penghambat sosiologis dalam menjamin hak nafkah anak di lapangan.

Bab keempat, berisikan uraian hasil analisis yang menjawab rumusan masalah. Bab ini membedah secara mendalam efektivitas manuver strategi dan peran proaktif mediator dalam menjamin hak nafkah anak pasca perceraian, serta cara mediator menaklukkan berbagai hambatan (seperti asimetri finansial dan egoisme orang tua) di ruang mediasi. Analisis ini dibedah secara komprehensif menggunakan pisau analisis ganda yang telah ditetapkan, yakni Teori Peran (*Role Theory*) dan Teori Perlindungan Hukum.

Bab kelima, merupakan uraian penutup penelitian yang berisikan penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Kesimpulan ini akan mempertegas jawaban mengenai bagaimana strategi Hakim Mediator dalam menjamin hak nafkah anak melalui kesepakatan sebagian di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2025, sekaligus memaparkan hasil analisis efektivitas strategi tersebut dalam menaklukkan hambatan berdasarkan Teori Peran (*Role Theory*) dan Teori Perlindungan Hukum. Bab ini kemudian diakhiri dengan pemaparan saran-saran akademis dan praktis dari peneliti guna penyempurnaan penjaminan hak anak di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data lapangan, analisis dokumen, serta tinjauan sosiologis dan yuridis pada bab-bab sebelumnya mengenai peran Hakim Mediator dalam menjamin hak nafkah anak pada proses mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2025, maka dapat ditarik dua kesimpulan utama yang secara komprehensif menjawab rumusan masalah penelitian ini:

1. Strategi Mediator dalam Menjamin Hak Nafkah Anak (Kesepakatan Sebagian)

Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2025 terbukti tidak hanya berpegang pada kepatuhan administratif yang kaku (*role expectation*), melainkan menerapkan taktik negosiasi dan inovasi yang sangat progresif (*role performance*) demi mencapai Kesepakatan Sebagian (*Partial Success*). Strategi proaktif tersebut diimplementasikan secara terstruktur melalui tiga terobosan utama:

- a. Optimalisasi Gugatan Rekonvensi: Mediator secara jeli menjadikan tuntutan balik dari pihak istri mengenai nafkah anak sebagai "pintu masuk" negosiasi utama ketika upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga (*principal dispute*) telah menemui kebuntuan absolut. Pengalihan fokus ini berhasil mengubah paradigma perundingan dari pertarungan *win-lose* (menang-kalah dalam cerai) menjadi *win-win solution* demi kepentingan masa depan keturunan.

- b. Paksaan Administratif berupa Penahanan Ikrar Talak: Hakim Mediator menyadari bahwa kesepakatan di atas kertas sangat rentan dilanggar. Oleh karena itu, mediator mengunci komitmen pihak ayah dengan menyisipkan klausul kewajiban pembayaran nafkah pertama di muka sesaat sebelum ikrar talak diucapkan atau sebelum Akta Cerai diserahkan. Taktik ini merupakan wujud jaminan anti-wanprestasi yang paling rasional.
- c. Inovasi Peran (*Role Innovation*) berupa Klausul Progresif: Mediator melampaui kebiasaan normatif dengan menetapkan persentase kenaikan nafkah anak sebesar 10% setiap tahunnya. Inovasi ini ditujukan untuk menjamin bahwa daya beli dari nominal nafkah tersebut tidak akan menyusut akibat inflasi ekonomi, sehingga kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi secara proporsional hingga ia dewasa.

2. Efektivitas Strategi Mediator Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum

Dalam kerangka Teori Perlindungan Hukum, efektivitas strategi Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karanganyar sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menaklukkan berbagai dinamika sosiologis dan psikologis di ruang perundingan:

- Faktor Pendukung (Perlindungan Preventif yang Efektif): Efektivitas strategi negosiasi ini sangat didorong oleh besarnya wibawa dan otoritas profesi narasumber sebagai seorang "Hakim Pemutus". Sinergi antara pemberian nasihat religius yang menyentuh hati nurani dengan ketegasan mengedukasi "ancaman sanksi pidana penelantaran anak" (berdasarkan

UU Perlindungan Anak dan KUHP) terbukti sangat ampuh. Taktik ini bekerja secara efektif sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang sukses menekan keegoisan pihak ayah dan memaksanya merumuskan nominal nafkah secara wajar dan logis.

- Penaklukan Faktor Penghambat (Perlindungan Aktif dan Represif): Upaya penjaminan hak anak dihadapkan pada hambatan internal yang pelik, yakni asimetri finansial (praktik manipulasi atau penyembunyian slip gaji oleh pekerja swasta) dan tingginya egoisme balas dendam antar pasangan. Hambatan ini berhasil ditaklukkan melalui kejelian dan daya selidik mediator di ruang *kaukus* (pertemuan terpisah). Sementara itu, hambatan eksternal berupa intervensi provokatif dari keluarga besar (mertua) serta dominasi Kuasa Hukum (advokat) yang terlalu kaku secara litigasi, ditindak secara tegas dengan mengambil alih otonomi perundingan. Mediator secara represif tidak segan mensterilkan ruangan dan meminta kuasa hukum keluar sementara waktu. Tindakan penyelamatan otonomi mediasi ini adalah wujud perlindungan hukum represif untuk memastikan bahwa dialog dapat kembali menyentuh sisi kemanusiaan orang tua (*heart-to-heart*) murni demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, demi penyempurnaan implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian di

masa mendatang, penyusun merekomendasikan beberapa saran akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia: Disarankan kepada Mahkamah Agung untuk merumuskan kebijakan turunan, baik berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang lebih teknis maupun pembaruan PERMA tentang Mediasi, yang secara eksplisit mengadopsi "klausul kenaikan persentase nafkah tahunan" serta "kewajiban pembayaran nafkah pertama sebelum ikrar talak" sebagai format baku dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional untuk penyusunan Akta Perdamaian Sebagian (*Partial Success*). Internalisasi taktik ini ke dalam regulasi nasional sangat mendesak agar terobosan brilian yang telah dilakukan oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karanganyar dapat direplikasi, dilembagakan, dan menjadi yurisprudensi perlindungan anak di seluruh yurisdiksi Pengadilan Agama se-Indonesia.
2. Bagi Pengadilan Agama dan Para Mediator: Diharapkan para mediator, baik yang berasal dari unsur Hakim maupun Non-Hakim, dapat terus meningkatkan kapasitas ilmu psikologi negosiasi dan keberanian dalam mengambil inovasi peran (*role innovation*). Secara khusus bagi mediator Non-Hakim, diperlukan ketegasan ekstra agar wibawa mereka di ruang mediasi tidak diremehkan oleh para pihak. Ketegasan mediator dalam membatasi intervensi advokat atau kuasa hukum yang justru memperkeruh suasana di ruang mediasi perlu dipertahankan dan ditegakkan secara konsisten. Hal ini sangat penting guna menjaga

otonomi penyelesaian sengketa keluarga yang menjunjung tinggi penyelamatan masa depan anak.

3. Bagi Masyarakat (Khususnya Pihak yang Berperkara): Diharapkan masyarakat, khususnya pasangan suami istri yang sedang menghadapi krisis rumah tangga, menyadari secara mendalam bahwa putusnya ikatan perkawinan tidak akan pernah memutus ikatan nasab dan kewajiban finansial terhadap darah dagingnya sendiri. Keegoisan sektoral dan saling balas dendam melalui penelantaran anak di ruang persidangan sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan syariat Islam. Suami dan istri harus memiliki kesadaran hukum dan moral bahwa anak sama sekali tidak boleh diposisikan sebagai korban atau menanggung kerugian fisik dan mental (*ad-dararu yuzāl*) dari kegagalan rumah tangga orang tuanya.
4. Bagi Peneliti dan Akademisi Selanjutnya: Mengingat keterbatasan penelitian ini yang hanya berfokus pada dinamika proses mediasi di tahap pra-putusan (di dalam ruang perundingan) pada Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2025, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi observasional lanjutan (*follow-up study*). Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada ranah sosiologi hukum pasca-putusan, yakni meneliti sejauh mana efektivitas eksekusi riil dan tingkat kepatuhan berkelanjutan mantan suami terhadap draf Akta Perdamaian Sebagian ini dalam jangka waktu 3 hingga 5 tahun setelah perceraian terjadi di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

b. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud*, Beirut: al-Maktabah al-'Aşriyyah, t.t.

Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā'īl al-, *Şaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, Beirut: Dār Ṭauq an-Najāh, 2001.

c. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Fatoni, Imam, "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2017.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Nawawī, Yaḥyā Ibn Syaraf an-, *Raudah at-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥṭabīn*, Jilid VIII, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.

Nurlaelawati, Euis, *Hukum Keluarga Islam Menguat: Menyoal Hak Perempuan dan Anak dalam Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018.

Qaraḍāwī, Yūsuf al-, *Fatāwā Mu'āşirah*, Diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Syarifuddin, Abdul Kahar, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau", *Tesis*, UIN Alauddin Makassar, 2015.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Cetakan ke-4, Jilid X, Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

d. Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.

Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

e. Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Karanganyar, *Draf Kesepakatan Hak Asuh (Haḍānah) dan Nafkah Anak Perkara Nomor 1419/Pdt.G/2025/PA.Kra.*, tertanggal 17 Desember 2025.

Pengadilan Agama Karanganyar, *Kesepakatan Perdamaian Sebagian Perkara Nomor 859/Pdt.G/2025/PA.Kra.*, tertanggal 23 Juli 2025.

Pengadilan Agama Karanganyar, *Laporan Pelaksanaan Mediasi (LIPA 12) Pengadilan Agama Karanganyar Keadaan Perkara Bulan Desember Tahun 2025*, Karanganyar: Kepaniteraan PA Karanganyar, 2025.

f. Jurnal

Fadli, Muhammad Rijal, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1 (2021).

Hanifah, Yulianti, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Perbandingan dan Implementasinya", *Jurnal Darussalam*, Vol. 26, No. 1 (2025).

Huda, M. Nurul, dan Siti Aminah, "Problematika Eksekusi Putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia", *Jurnal Legislasi dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 (2024).

Mahmud, Datuk, "Menjamin Hak Isteri Pasca Perceraian: Eksekusi Mut'ah Sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta", *Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1 (2020).

Musawwamah, Siti, "Mediasi dalam Sengketa Perceraian sebagai Upaya Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak", *Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 1 (2018).

Yasin, Muhammad, dkk., "Metode dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif dan Kuantitatif)", *Banjarese Pacific Indonesia: Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No. 3 (2024).

g. Data Elektronik

Pengadilan Agama Karanganyar, "Sejarah", Diakses pada 21 April 2026, <https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>.

Pengadilan Agama Karanganyar, "Visi dan Misi", Diakses pada 21 April 2026, <https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan>.

Pengadilan Agama Karanganyar, "Wilayah Yurisdiksi", Diakses pada 21 April 2026, <https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.

h. Lain-lain

Biddle, Bruce J., dan Edwin J. Thomas, *Role Theory: Concepts and Research*, New York: John Wiley & Sons, 1966.

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Irianto, Sulistyowati, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Monoarfa, Abdul Hizam, (Hakim Mediator Pengadilan Agama Karanganyar), Wawancara Pribadi, Karanganyar, 23 Januari 2026.

Monoarfa, Abdul Hizam, (Hakim Mediator Pengadilan Agama Karanganyar), Wawancara Pribadi, Karanganyar, 13 April 2026.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Pengadilan Agama Karanganyar, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Mediasi Pengadilan Agama Karanganyar*, Nomor Dokumen: SOP/AP/10, Revisi 4 Maret 2025.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

-----, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Suwarsono, Edi, (Hakim Mediator Pengadilan Agama Karanganyar), Wawancara Pribadi, Karanganyar, 22 Mei 2026.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA